



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT
BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI
BITUNG *DIGITAL CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, efektif, transparan dan akuntabel diperlukan sistem pelayanan masyarakat yang terintegrasi untuk menunjang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik Melalui Aplikasi Bitung *Digital City*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 15);
4. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bitung Kota Digital (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 52);
5. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI BITUNG *DIGITAL CITY*.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Aplikasi Bitung Digital *City* yang selanjutnya disebut Aplikasi Bitung DC adalah program komputer yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam hal data, mengakses dan memperoleh informasi.
3. Daerah adalah Kota Bitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. *User* adalah pengguna aplikasi Bitung DC di lingkungan pemerintah Kota Bitung.
8. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (*service*) tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
9. Internet adalah jaringan global yang sangat luas dimana setiap komputer saling terhubung satu dengan lainnya dan berisi berbagai macam informasi mulai dari teks, gambar dan audio.
10. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut perintah yang diinstruksikan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam setiap penyelenggaraan pelayanan masyarakat dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Bitung DC.
- (2) Penggunaan Aplikasi Bitung DC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai upaya:
 - a. kemudahan bagi pengguna;
 - b. integrasi data antar perangkat daerah; dan
 - c. keterbukaan dan ketersediaan informasi publik.

- (3) Selain sebagai bentuk upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tujuan penggunaan Aplikasi Bitung DC yaitu:
- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat yang terintegrasi secara daring dalam satu aplikasi;
 - b. mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, serta akuntabel; dan
 - c. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi dan pelayanan masyarakat secara daring.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN JENIS LAYANAN

Pasal 3

Perangkat Daerah dalam memberikan setiap pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi harus dilakukan melalui Aplikasi Bitung DC.

Pasal 4

Jenis pelayanan melalui Aplikasi Bitung DC sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. layanan administrasi kependudukan;
- b. layanan sosial;
- c. layanan pengaduan masyarakat;
- d. layanan pendidikan;
- e. layanan perbankan;
- f. layanan pariwisata;
- g. layanan kesehatan;
- h. layanan informasi masyarakat; dan
- i. layanan sektor strategis lainnya.

Pasal 5

Penerapan Aplikasi Bitung DC dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh setiap perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penerapan Aplikasi Bitung DC, setiap perangkat Daerah menyediakan infrastruktur yang diperlukan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komputer, *scanner* dan jaringan koneksi internet.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar peralatan dan standar keamanan informasi.
- (4) Ketentuan mengenai standar peralatan dan standar keamanan informasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Aplikasi Bitung DC dikelola oleh Dinas.

BAB IV TATA CARA PENYELENGGARAAN APLIKASI BITUNG DC

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara daring dalam satu Aplikasi Bitung DC.
- (2) Untuk pelayanan masyarakat berbasis elektronik, setiap orang atau badan dapat secara langsung mengakses pelayanan dimaksud dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah registrasi akun pada Aplikasi Bitung DC dengan mencantumkan:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. nama pengguna;
 - c. kata sandi;
 - d. alamat *e-mail*; dan
 - e. nomor ponsel.
- (4) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber penyelenggaraan Aplikasi Bitung DC adalah milik Pemerintah Daerah.

BAB V PEMANFAATAN APLIKASI BITUNG DC

Pasal 9

Setiap *user* dalam penyelenggaraan Aplikasi Bitung DC harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. mengirimkan pengajuan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bersikap netral;
- c. menjaga harkat dan martabat Pemerintah Daerah;
- d. tidak membagikan data dan informasi masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan; dan
- e. tidak menggunakan Aplikasi Bitung DC untuk kepentingan pribadi.

Pasal 10

Cara akses dan penggunaan Aplikasi Bitung DC dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. sebagai administrator dan operator, cara akses Aplikasi Bitung DC melalui komputer yang berbasis *web* dan *smartphone*; dan
- b. sebagai *user*, cara akses Aplikasi Bitung DC melalui komputer dan *smartphone android* masing-masing, yang sebelumnya diunduh di *Google Play Store* dengan mengetik "BITUNG DC Pemerintah Kota Bitung" dan selanjutnya di *instal*.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Administrator Aplikasi Bitung DC membuat akun (*username* dan *password*) kepada seluruh operator di perangkat Daerah.
- (2) Kepala perangkat Daerah menunjuk operator Bitung DC.
- (3) Operator perangkat Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pengelola Bitung DC dalam hal implementasi menu Aplikasi Bitung DC.
- (4) Bagi Ketua rukun tetangga, kepala lingkungan yang dibebastugaskan dan ASN yang dimutasi, agar segera berkoordinasi dengan pengelola melalui operator untuk mengganti dan menghapus akun.

Pasal 12

- (1) Aplikasi Bitung DC secara otomatis akan memonitoring setiap aktivitas pengguna yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bitung DC.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap segala proses pendataan, pengajuan dan pengaduan yang memanfaatkan Aplikasi Bitung DC.

Pasal 13

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis elektronik melalui Aplikasi Bitung DC sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena terjadi gangguan pada sistem dan/atau penyebab lainnya, pelayanan dapat dilakukan secara manual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis elektronik melalui Aplikasi Bitung DC tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Pendanaan terkait penyelenggaraan Aplikasi Bitung DC berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 10 November 2022
WALI KOTA BITUNG,



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 10 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 33